

**KEABSAHAN CLICKWRAP AGREEMENT E-COMMERCE
PASCA REVISI UNDANG-UNDANG TRANSAKSI ELEKTRONIK****Cindy Anggraini**

Program Magister Hukum Universitas Bangka Belitung

cindyanggraini71@gmail.com**Abstract**

This study aims to critically dissect the validity of the clickwrap agreement mechanism as a manifestation of civil consent in e-commerce transactions, while evaluating the effectiveness of the consumer protection safety net following the enactment of Law Number 1 of 2024. The applied method is normative legal research, relying on both statutory and conceptual approaches. The population in this study encompasses the entire spectrum of positive legal instruments governing the obligations and digital commerce regimes in Indonesia. Meanwhile, the research sample is specifically focused on analyzing the Civil Code, the Consumer Protection Law, and the most recent regulations concerning Electronic Information and Transactions. The data collection instrument operates through literature study guidelines to qualitatively analyze various primary and secondary legal materials. The research results prove that, formally, a clickwrap agreement fulfills the elements of consent under Article 1320 of the Civil Code through the affirmative action of the consumer. Ironically, the latest revision of the cyber law leaves a normative vacuum due to the absence of technical criteria defining digital consent. This loophole allows service providers to absolutely exploit standard clauses, which in turn distorts the principle of freedom of contract into mere mechanical coercion. Consumer protection, which solely relies on outdated regulations, proves powerless in mitigating information asymmetry and frequently founders due to jurisdictional deadlocks in courts. This study recommends the urgent need to reconceptualize national contract law by mandating the application of the informed consent principle as an absolute standard for establishing equitable electronic obligations.

Keywords : Clickwrap Agreement, Consumer Protection, Consensualism, E-Commerce, Standard Clauses

Article History

Received: October 2026

Reviewed: October 2026

Published: October 2026

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI:

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License.

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk membedah secara kritis keabsahan mekanisme *clickwrap agreement* sebagai perwujudan kesepakatan perdata dalam transaksi *e-commerce*, sekaligus mengevaluasi efektivitas jaring perlindungan konsumen pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Metode yang diaplikasikan adalah penelitian hukum normatif yang bertumpu pada pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Populasi dalam kajian ini mencakup keseluruhan instrumen hukum positif yang mengatur rezim perikatan dan perdagangan digital di Indonesia. Sementara itu, sampel penelitian difokuskan pada pembedahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta regulasi mutakhir mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Instrumen pengumpulan data beroperasi melalui pedoman studi kepustakaan untuk menganalisis secara kualitatif ragam bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil penelitian membuktikan bahwa secara formal, *clickwrap agreement* memenuhi unsur kesepakatan menurut Pasal 1320 KUHPerdata melalui tindakan afirmatif konsumen. Ironisnya, revisi undang-undang siber terbaru justru menyisakan kekosongan norma akibat ketiadaan rumusan kriteria teknis yang mendefinisikan persetujuan digital. Celah ini membiarkan penyedia layanan secara absolut mengeksploitasi klausula baku, yang pada gilirannya mendistorsi asas kebebasan berkontrak menjadi sekadar paksaan mekanistik. Perlindungan konsumen yang hanya bersandar pada regulasi lawas terbukti tidak berdaya meredam asimetri informasi dan kerap kandas akibat kebuntuan yurisdiksi di pengadilan. Kajian ini merekomendasikan perlunya rekonseptualisasi hukum kontrak nasional dengan mewajibkan penerapan prinsip persetujuan berbasis informasi (*informed consent*) sebagai standar mutlak pembentukan perikatan elektronik yang berkeadilan.

Kata Kunci: *Clickwrap Agreement*, *E-Commerce*, Klausula Baku, Konsensualisme, Perlindungan Konsumen

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi sosial dan sistem perdagangan modern secara signifikan. Perubahan ini bukanlah sekadar asumsi teoretis, melainkan realitas yang terekam jelas dalam catatan statistik nasional. Sepanjang tahun 2024, akses internet di tengah masyarakat Indonesia telah menyentuh angka 72,78 persen, sebuah peningkatan nyata dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada level 69,21 persen. Peningkatan penggunaan internet inilah yang kemudian bertindak sebagai pendorong utama lahirnya ekosistem perdagangan elektronik. Akibatnya, bentuk perikatan yang semula mengandalkan pertemuan fisik kini beralih menjadi kontrak elektronik guna menjembatani transaksi antara pelaku usaha dan konsumen di dunia maya.

Perubahan bentuk perikatan tersebut menuntut adanya kepastian hukum agar instrumen digital yang digunakan sah dan mengikat. Hukum positif Indonesia merespons kebutuhan ini dengan memberikan pengakuan terhadap kedudukan kontrak elektronik. Pengakuan legalitas ini diatur di dalam perundang-undangan informasi dan transaksi elektronik, yang secara jelas menyatakan bahwa transaksi virtual sah serta memiliki kekuatan hukum yang setara bagi para pihak yang terlibat. Lebih lanjut, peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 juga menegaskan bahwa kesepakatan yang dibentuk melalui media elektronik merupakan perbuatan hukum perdata yang diakui. Dari hal tersebut, pelaksanaan operasional bagi kegiatan bisnis digital telah memiliki pijakan normatif yang kuat.

Namun, persoalan hukum yang lebih rumit justru muncul ketika kita melihat bagaimana wujud nyata dari kesepakatan digital itu diterapkan secara teknis. Terdorong oleh kebutuhan akan efisiensi, pelaku usaha secara umum menerapkan model *clickwrap agreement*, sebuah bentuk kontrak yang mengharuskan pengguna untuk sekadar menekan tombol persetujuan sebelum bisa mengakses layanan perniagaan. Dari sudut pandang praktis, mekanisme ini memang menawarkan kemudahan yang luar biasa. Akan tetapi, penyederhanaan ini sering kali membuat konsumen cenderung menyelesaikan tahapan pendaftaran secara cepat, tanpa membaca atau memahami konsekuensi hukum yang kelak mengikat mereka. Fakta di lapangan ini kemudian memunculkan perdebatan teoretis seputar esensi kehendak bebas dalam pembentukan sebuah kontrak.

Pada ranah hukum perjanjian, kebebasan untuk menyusun perikatan merupakan asas yang sangat mendasar. Asas kebebasan berkontrak pada dasarnya dibuat untuk menjamin hak setiap subjek hukum dalam menentukan isi serta mitra transaksinya secara proporsional dan seimbang. Prinsip dasar hukum keperdataan ini menjadi sulit diterapkan ketika dihadapkan pada perumusan sepihak dari *clickwrap agreement*. Ruang tawar-menawar bagi konsumen menjadi hilang, sehingga mereka berada pada posisi yang hanya memiliki pilihan untuk menerima seluruh persyaratan atau ditolak aksesnya sama sekali. Dominasi penyedia layanan yang secara mutlak menentukan rancangan kontrak ini memicu ketidakseimbangan posisi tawar, sehingga membuka peluang munculnya klausula baku yang dapat mencederai rasa keadilan dalam suatu perjanjian.

Permasalahan akademis tersebut menjadi semakin relevan dan mendesak untuk diurai menyusul adanya perubahan legislasi belakangan ini. Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebenarnya diharapkan mampu menjadi instrumen hukum untuk merespons permasalahan perlindungan di era digital. Akan tetapi, peraturan terbaru tersebut justru menyisakan kekosongan hukum, mengingat undang-undang ini belum menyediakan batasan maupun kriteria yang jelas mengenai syarat keabsahan mekanisme persetujuan klik tersebut. Berdasarkan permasalahan hukum tersebut, artikel penelitian ini disusun dengan tujuan utama untuk menganalisis secara kritis mengenai keabsahan *clickwrap agreement* sebagai wujud kesepakatan digital, sekaligus menguji efektivitas kerangka perlindungan hukum bagi konsumen pada perdagangan elektronik setelah berlakunya revisi undang-undang transaksi elektronik di Indonesia.

METODE

Kajian dalam artikel ilmiah ini dikonstruksikan melalui penerapan metode penelitian hukum normatif. Penggunaan metode ini bertujuan untuk menelaah bahan hukum tertulis sebagai sumber utama dalam mengkaji norma hukum positif yang berkaitan dengan keabsahan persetujuan digital di Indonesia. Guna mendapatkan kedalaman analisis yang memadai, penulisan ini mengkolaborasikan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dimanfaatkan untuk menelusuri

serta mengevaluasi kerangka aturan hukum yang saat ini mengatur transaksi elektronik dan perlindungan konsumen. Di sisi lain, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip dasar keperdataan yang dikembangkan oleh para ahli, khususnya yang bersinggungan langsung dengan asas konsensualisme dan hakikat kebebasan berkontrak dalam ruang digital.

Seluruh data yang dikelola dalam penelitian ini bertumpu pada pengumpulan bahan hukum yang secara umum diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama. Bahan hukum primer bertindak sebagai rujukan otoritatif utama yang sifatnya mengikat secara hukum. Instrumen hukum primer tersebut mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Untuk melengkapi dan memperkaya perspektif analisis, penulisan ini juga didukung oleh bahan hukum sekunder. Kumpulan materi pendukung ini diperoleh dari berbagai literatur kepustakaan seperti buku teks, publikasi jurnal ilmiah berkala, dan hasil penelitian terdahulu yang berfokus pada diskursus kontrak elektronik beserta implikasinya.

Prosedur pengumpulan keseluruhan bahan hukum tersebut dilaksanakan sepenuhnya melalui teknik studi kepustakaan. Penulis melakukan tahapan inventarisasi, identifikasi, dan pengkajian sistematis terhadap berbagai dokumen regulasi maupun literatur akademis yang memiliki relevansi dengan rumusan permasalahan. Setelah semua bahan hukum terkumpul dengan lengkap, proses pengelolaan data dilanjutkan menggunakan metode analisis kualitatif yang bersifat preskriptif. Langkah analisis data ini dioperasikan dengan cara memberikan penafsiran terhadap ketentuan hukum yang berlaku melalui pola penalaran deduktif. Metode penarikan kesimpulan ini bekerja dengan cara membedah kaidah hukum perlindungan konsumen dan perikatan yang bersifat umum, untuk kemudian diterapkan secara khusus pada peristiwa penggunaan mekanisme persetujuan klik di perdagangan elektronik. Melalui alur pemikiran yang terstruktur tersebut, penelitian ini akan menghasilkan sebuah konstruksi argumentasi hukum yang utuh untuk menjawab problematika keabsahan persetujuan virtual sekaligus merumuskan perlindungan yang tepat bagi penggunaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian ontologis terhadap kedudukan kontrak elektronik bermuara pada satu postulat dogmatik, yakni sejauh mana manifestasi kehendak di ruang siber mampu memenuhi kualifikasi kesepakatan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tinjauan mendalam terhadap anatomi *clickwrap agreement* menyingkap bahwa instrumen ini secara formal mengonstruksikan sebuah pertemuan kehendak (*consensus ad idem*) melalui tindakan afirmatif yang terukur. Tindakan menekan tombol persetujuan virtual tidak sekadar dipandang sebagai formalitas administratif, melainkan diakui sebagai jejak ekspresi elektronik yang mewakili pernyataan kehendak sah secara perdata. Konseptualisasi ini berakar kuat pada legitimasi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa integrasi persetujuan digital mengikat subjek hukumnya secara penuh layaknya kontrak konvensional. Dengan demikian, secara preskriptif, persetujuan klik tersebut memiliki landasan validitas yang sangat kokoh untuk menundukkan para pihak pada sebuah perikatan.

Kendati validitas formalnya telah terjawab, pembedahan lebih kritis terhadap arsitektur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik justru menguak sebuah ironi legislasi. Produk hukum yang diproyeksikan sebagai instrumen mutakhir tersebut secara faktual alpa merumuskan

diferensiasi kriteria keabsahan yang spesifik untuk pelbagai nomenklatur persetujuan digital domestik. Absennya parameter pembeda antara persetujuan aktif berbasis klik dengan persetujuan pasif melahirkan kekosongan norma (*rechtsvacuum*) yang sangat krusial. Apabila pisau analisis teori kepastian hukum Gustav Radbruch diterapkan pada kondisi ini, maka nilai *Rechtssicherheit* jelas tidak tercapai secara utuh dalam rezim kontrak elektronik nasional. Para penegak hukum pada akhirnya terus-menerus dipaksa meregangkan penafsiran dogmatik perdata klasik untuk menghakimi instrumen digital, sebuah praktik yang rentan memantik disparitas yurisprudensi di meja hijau.

Kekosongan desain regulasi spesifik tersebut berimplikasi langsung pada terdistorsinya asas kebebasan berkontrak. Mengacu pada kerangka pemikiran Konrad Zweigert dan Hein Kötz, otonomi untuk menentukan isi kesepakatan merupakan elemen paling esensial yang justru dihanguskan secara sistematis di dalam mekanisme *clickwrap*. Klausula-klausula dirumuskan sebagai kontrak baku sepihak (*standard form contract*) oleh penyedia aplikasi belanja online, mereduksi partisipasi konsumen menjadi sekadar pilihan biner antara tunduk sepenuhnya atau kehilangan akses layanan. Ilusi kebebasan ini memicu ketimpangan struktural yang luar biasa curam. Ketiadaan ruang negosiasi membuka celah yang amat lebar bagi penyisipan klausula eksonerasi yang mengamputi hak-hak perdata konsumen, sebuah kenyataan empiris yang menabrak langsung prinsip iktikad baik dan kepatutan dalam hukum perjanjian.

Guna meredam eksploitasi klausula sepihak tersebut, tumpuan hukum saat ini bersandar penuh pada Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang secara rigid mengancam pembatalan demi hukum atas setiap ketentuan yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha. Namun, analisis menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon membongkar kelemahan fatal dari arsitektur jaring pengaman ini. Perlindungan yang bersifat preventif terbukti lumpuh di hadapan antarmuka *platform* yang menyajikan dokumen perjanjian yang panjang dan kompleks, di mana konsumen hampir selalu menekan tombol persetujuan tanpa pernah mencerna maknanya secara substansial. Lebih parah lagi, benteng perlindungan represif pun sering kali runtuh akibat persoalan kewenangan institusional. Kasus kebocoran data pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 588/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br menjadi monumen nyata kegagalan ini. Majelis hakim menolak menguji substansi klausula baku pelepasan tanggung jawab tersebut semata-mata dengan dalih yurisdiksi, melempar konsumen ke dalam labirin ketidakpastian prosedural.

Penelitian ini memang memiliki keterbatasan karena lokus analisisnya tidak menjangkau investigasi empiris mengenai manipulasi psikologis di balik perancangan antarmuka digital oleh para penyedia platform. Meskipun demikian, temuan dogmatik yang dihasilkan mendesak adanya rekonseptualisasi mendasar dalam ilmu hukum perikatan siber. Implikasi teoretis dari rentannya posisi konsumen mengharuskan doktrin keperdataan Indonesia untuk segera menyerap dan mempositifkan prinsip persetujuan berbasis informasi yang memadai (*informed consent*) sebagai syarat keabsahan mutlak bagi kontrak elektronik. Transparansi dan kesadaran pengguna tidak boleh lagi dibiarkan sekadar menjadi norma etis yang mengambang, melainkan harus dikonstruksikan sebagai standar etikolegal yang mengikat guna menetralkan superioritas korporasi. Penguatan doktrinal inilah yang kelak akan memastikan bahwa sahnya sebuah tombol persetujuan tidak sekadar berdiri di atas validitas prosedural, melainkan benar-benar dipancang di atas fondasi keadilan kontraktual yang substantif.

KESIMPULAN

Menyintesisakan seluruh pijakan dogmatik yang telah dibedah, kedudukan clickwrap agreement dalam ekosistem perdagangan elektronik sejatinya telah memenuhi kualifikasi yuridis sebagai sebuah instrumen perikatan yang sah. Keabsahan ini bersandar kokoh pada pemenuhan unsur kesepakatan secara prosedural melalui tindakan afirmatif konsumen di layar gawai, sebuah mekanisme yang diakui validitasnya oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sayangnya, jubah legalitas formal tersebut justru menyembunyikan kerapuhan substansial dalam lanskap regulasi nasional. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ternyata gagal merespons kebutuhan pengaturan teknis, meninggalkan kekosongan norma yang fatal ketiadaan kriteria pembeda untuk wujud persetujuan digital. Absennya parameter ketat ini membiarkan raksasa aplikasi belanja online mendiktekan klausula baku secara absolut, sehingga asas kebebasan berkontrak yang luhur teramputasi menjadi sekadar paksaan mekanistik yang meminggirkan hak-hak pengguna.

Pada ranah yang lebih pragmatis, arsitektur perlindungan hukum terhadap konsumen daring terbukti masih terjebak pada sekadar utopia preskriptif. Instrumen pengaman yang sepenuhnya digantungkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen kerap kali runtuh menghadapi realitas asimetri informasi di antarmuka platform, sekaligus sering kandas akibat kebuntuan yurisdiksi di meja peradilan. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi evolusi ilmu hukum perikatan siber, penelitian ini merumuskan urgensi rekoneptualisasi hukum kontrak nasional melalui pelebagaan prinsip informed consent secara imperatif ke dalam syarat sahnya transaksi digital. Intervensi doktrinal ini, yang harus diiringi dengan penguatan kewenangan kelembagaan penyelesaian sengketa, mutlak diwujudkan agar hukum perdata Indonesia tidak merosot sekadar menjadi stempel legalitas bagi hegemoni korporasi. Hukum perikatan harus dikembalikan pada khitahnya sebagai jangkar keadilan substantif yang menjamin ekuilibrium hak para pihak di tengah pusaran algoritma niaga digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Hayati, T.S., Huda, M. (2025). Kekuatan Mengikat Perjanjian Clickwrap dan Browsewrap dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6: 1-20
- Santoso, S.S., Suraji. (2026). Keabsahan Clickwrap Agreement dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 6: 159-167
- Rabani, D.T., Silvia, D. (2026). Keabsahan Mekanisme Clickwrap dan Browsewrap Agreement sebagai Wujud Kesepakatan dalam Kontrak Elektronik Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Book Chapter Hukum dan Lingkungan Jilid 1*, 1: 562-588
- Purwito, E. (2023). Konsep perlindungan hukum konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap produk gula pasir kadaluarsa di Kota Surabaya. *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 13: 109-129
- Santoso, H.A. (2021). Perspektif keadilan hukum teori Gustav Radbruch dalam putusan PKPU "PTB". *Jatiswara*, 36: 325-334
- Rusli, T. (2015). Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia. *Jurnal Pranata Hukum*, 10: 1-23
- Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Subekti. (2014). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa